



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 32 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA "MITRA MENDAWAI SEJATI" DI DESA UMPANG KECAMATAN ARUT SELATAN, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu program pemerintah menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, antara lain diperlukan adanya kesempatan bagi anak usia sekolah memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan formal ;
- b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan, khususnya pendidikan dasar ;
- c. Bahwa atas dasar penilaian administrasi dan hasil studi kelayakan Sekolah Dasar (SD) Swasta "Mitra Mendawai Sejati" telah memenuhi syarat menyelenggarakan pendidikan ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, diperlukan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang persetujuan pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta "Mitra Mendawai Sejati".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1820);
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Nomor 4496) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemetintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomān Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 atas Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Tahun 2007 Nomor 32) ;

- Memperhatikan :
1. Permohonan Izin Operasional dan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Mitra Mendawai Sejati yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Abdul Rasyid AS Nomor : 04/LP-ARAS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 ;
 2. Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Mitra Mendawai Sejati, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan persetujuan pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta "MITRA MENDAWAI SEJATI" di desa Umpang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDUA** : Izin persetujuan pendirian dan izin operasional sekolah pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi ;
- KETIGA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum kesatu harus :
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 2. Mengusahakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar ;
 3. Mengusahakan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah agar terakreditasi ;
 5. Menyampaikan laporan bulanan tentang keadaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan ;
- KEEMPAT** : Persetujuan Pendirian dan izin operasional sekolah ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 24 Februari 2015

The official stamp of the Bupati of Kotawaringin Barat is a circular emblem. It features a central five-pointed star (pentagon) with a smaller star inside it. The text 'BUPATI KOTAWARINGIN BARAT' is written around the perimeter of the circle. Below the stamp, there is a handwritten signature in blue ink.
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT ,
UJANG ISKANDAR

Tembusan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Cq. Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
6. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
8. Camat Se Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Arut Selatan.
10. Ketua Yayasan Abdul Rasyid AS di Pangkalan Bun.
- ⑪ Sekolah yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN ABDUL RASYID AS
TENTANG
PENDIRIAN SDS MITRA MENDAWAI SEJATI
No:020/ARAS/IV/2015

Menimbang : Turut melaksanakan kebijakan pemerintah dalam berpartisipasi mengembangkan layanan pendidikan secara merata.
Mengingat : Perlu adanya kepedulian perusahaan kepada anak-anak karyawan perusahaan dan lingkungan sekitar perusahaan serta turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA : Mendirikan sebuah instansi pendidikan :

1. Nama Sekolah : SDS. MITRA MENDAWAI SEJATI
2. Alamat : JL. NEGARA KM 34,5 DESA UMPANG
3. Status : SWASTA

SD. Tersebut didirikan mulai tanggal 01 September 2012

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan.
KETIGA : Keputusan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 01 April 2015

Ketua Harian
Yayasan Abdul Rasyid AS



OKTORIKO PARAVANSA

Tembusan :

1. RH 1
2. Dinas Dikpora Kab. Kobar
3. Cabang Dinas Dikpora Kec. Arsel
4. Manager Suayap Estate
5. Kepala SDS Mitra Mendawai Sejati
6. Arsip